



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/201/BUP-PAS/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI
PERSIAPAN SE KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kinerja Penjabat Wali Nagari perlu Penetapan Penjabat dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Wali Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

16. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembentukan Nagari Defenitif; dan
17. mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan Wali Nagari Defenitif.

- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama memangku jabatan diberikan tujangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Perpanjangan masa jabatan Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud diktum kedua selama 1 (satu) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
3. Kepala Dinas / Badan / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
4. Camat setempat;
5. Wali Nagari Induk;
6. Pimpinan BAMUS Nagari Induk;
7. Yang bersangkutan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN SE KABUPATEN PASAMAN.

KESATU : Menetapkan Penjabat Wali Nagari dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Wali Nagari Persiapan Se Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
2. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari APB Nagari Induk;
3. pembentukan struktur organisasi;
4. pengangkatan perangkat Nagari;
5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
6. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
8. pembukaan akses perhubungan antar Nagari;
9. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
10. membina kehidupan masyarakat Nagari;
11. membina perekonomian masyarakat Nagari;
12. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
13. mendamaikan perselisihan masyarakat Nagari;
14. mewakili nagarinya di dalam dan luar pengadilan;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 188.45 / 201 / BUP-PAS / 2021
 TANGGAL : 2 Juni 2021
 TENTANG : PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN SE KABUPATEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/COL. RUANG	JABATAN	
				SEKARANG	DIPERBANTUKAN
1	2	3	4	5	6
1	ABDILLAH	19670112 200701 1 007	Pengatur / II/c	Fungsional Umum pada Kantor Camat	Pj. Wali Nagari Persiapan Malampah Barat
2	SYAFIRUDDIN	19630910 198703 1 005	Penata Tk. I / III/d	Kasi Pemerintahan dan Trantib di Kantor Camat Tigo Nagari	Pj. Wali Nagari Persiapan Ladang Panjang Bara
3	ZALIFUL AKMAL, SH	19760129 200906 1 002	Penata Muda / III/a	Fungsional Umum Kantor Camat Simpang Alahan Mati	Pj. Wali Nagari Persiapan Alahan Mati Hila
4	AFRIALDI, S.STP	19900604 201010 1 001	Penata / III/c	Sekretaris Kecamatan Simpang Alahan Mati	Pj. Wali Nagari Persiapan Simpang Utara
5	SYOFINAR, S.Sos.I	19641212 198603 2 009	Penata Tk. I / III/d	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Tibum Kecamatan Bonjol	Pj. Wali Nagari Persiapan Koto Kaciak Barat
6	M. ZAHARI, SH	19720121 200701 1 006	Penata Muda / III/a	Fungsional Umum Birtubuntrammas pada Satpol PP dan Dankar	Pj. Wali Nagari Persiapan Tanjung Baringin U
7	SYAHRJAL, SH	19640424 198602 1 004	Penata Tk. I / III/d	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pj. Wali Nagari Persiapan Tanjung Barir Selatan
8	IRA DEWI, SH	19790527 201001 2 029	Penata Muda / III/a	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lubuk Sikaping	Pj. Wali Nagari Persiapan Aia Manggih Utara
9	JUFRIAL, Amd	19660401 200901 1 002	Penata Muda/ III/c	Staf Kantor Camat Lubuk Sikaping	Pj. Wali Nagari Persiapan Aia Manggih Selatan
10	AMRIZAL	19651204 200701 1 020	Pengatur / II/c	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lubuk Sikaping	Pj. Wali Nagari Persiapan Aia Manggih Barat
11	ARIF AFANDI, S.STP	19860113 200602 1 001	Penata Muda Tk. I/ III/d	Sekretaris Camat Lubuk Sikaping	Pj. Wali Nagari Persiapan Sundata Utara

12	ABD. HARRIS	19651102 200701 1 021	Pengatur Tingkat I / II/d	Pengadministrasi Kependudukan Kantor Camat Lubuk Sikaping	Pj. Wali Nagari Persiapan Sundata Selatan
13	REFRIZAL, SH	19690402 198903 1 006	Pembina / IV/a	Fungsional Umum pada Kantor Camat Partti	Pj. Wali Nagari Persiapan Partti Utara
14	PERRI GORONIKO, SPd,SD,MSi	19870716 200901 1 001	Penata / III/c	Staf Kantor Camat Dua Koto	Pj. Wali Nagari Persiapan Simpang Tonang Utara
15	NAWERI, S.Pd	19760611 201101 1 001	Penata / III/c	Kasi Pemerintahan dan Trantib pada Kantor Camat Dua Koto	Pj. Wali Nagari Persiapan Simpang Tonang Selatan.
16	YELPI	19640222 219803 1 003	Penata Tk. I / III/d	Pj. Wali Nagari Persiapan Cubadak Tengah	Pj. Wali Nagari Persiapan Cubadak Timur
17	HAPNIL WADI, SH	19710918 199303 1 004	Pembina / IV/a	Sekretaris Camat Dua Koto	Pj. Wali Nagari Persiapan Cubadak Tengah
18	YUNI YELPI	19750629 200701 1 004	Pengatur / II/c	Staf Kantor Camat Dua Koto	Pj. Wali Nagari Persiapan Cubadak Barat
19	SENDER, S.Pd	19661231 198712 1 011	Pembina / II/b	Staf Kantor Camat Rao	Pj. Wali Nagari Persiapan Taruang Taruang Utara
20	SOUPI BENDI	19780701 201406 1 002	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Sekretaris Nagari Padang Mentinggi	Pj. Wali Nagari Persiapan Taruang Taru Selatan
21	MUHAMMAD YAMIN	19660315 201001 1 001	Penata Muda / III/a	Fungsional Umum pada Kantor Camat Rao	Pj. Wali Nagari Persiapan Padang Mantinggi Utara
22	TASRI	197903102007011019	Pengatur / II.c	Fungsional Umum pada Kantor Camat Rao Selatan	Pj. Wali Nagari Persiapan Lantsek Kadok Barat
23	HARDI	19641010 198603 1 011	Penata Tk. I / III/d	Kasi Pembangunan pada Kantor Camat Rao Selatan	Pj. Wali Nagari Persiapan Tanjung Betung Ujar
24	DAMRI	197210102007011056	Pengatur TK. I / II.d	Fungsional Umum pada Kantor Camat Rao Selatan	Pj. Wali Nagari Persiapan Tanjung Betung Timur
25	JON FRIZAL	19731201 200906 1 005	Pengatur Muda / II/d	Sekretaris Nagari Muara Tais / Staf Kantor Camat Mapat Tunggul	Pj. Wali Nagari Persiapan Muara Tais K Cadang

BUPATI PASAMAN,

BENNY UTAMA